



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELPI SUKAISI Binti SUDIRMAN;  
Tempat lahir : Selinsingan;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan  
Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELPI SUKAISI Binti SUDIRMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELPI SUKAISI Binti SUDIRMAN selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Arit yang panjangnya Sekira 30 ( Tiga Puluh ) Cm Warna Hitam Bergagang Plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos Perempuan warna Merah Muda Bermotif Bunga.

Dikembalikan kepada korban LENDA HERAWATI.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang perlu diurus dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Elpi Sukaisi Binti Sudirman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang merumput dengan menggunakan sebilah arit di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Umilia. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) tahun bertengkar dengan Anak Saksi Lenda Herawati yang berusia 9 (sembilan) tahun yang sedang bermain diteras depan rumah Saksi Umilia bertengkar. Karena mendengar anaknya bertengkar, Terdakwa mendekat dan menghampiri anaknya ke depan rumah Saksi Umilia. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anaknya "ayo pulang jangan bermain dengan anak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas



kucing anjing itu". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Lenda Herawati bertanya siapa yang dimaksud Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Lenda Herawati.

Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Lenda Herawati, Terdakwa memegang sebilah arit bergagang plastik warna hitam yang Terdakwa ayunkan kearah kepala Saksi Lenda Herawati. Bahwa kemudian Saksi Lenda Herawati memegang tangan kanan dan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit bahu Saksi Lenda Herawati yang menyebabkan Saksi Lenda Herawati terjatuh ketanah yang banyak batu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elpi Sukaisi Binti Sudirman sesuai dengan Visum Et Repertum No. 033/VER/RSUD.T/VII/2022 tanggal 24 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba terhadap Lenda Herawati Binti Sudirman dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak disamping kanan belakang kepala ukuran 2x2cm, pada bagian mata terdapat luka lecet ukuran  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  cm, anggota gerak atas terdapat luka lecet ditelapak tangan kiri ukuran 0,17cm x 0,25cm, anggota gerak bawah terdapat memar dipangkal paha kiri luar ukuran 9x3cm, pada bagian bahu terdapat memar dibahu kiri ukuran 5,5cm x 3,5cm yang diatasnya terdapat 2 titik bekas gigitan dan luka lecet ukuran 3x2cm.

Perbuatan Terdakwa Elpi Sukaisi Binti Sudirman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Lenda Herawati Binti Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan Adik Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Kakak Saksi Korban yang bernama Sdri Umilia di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Saksi Korban berkunjung ke rumah Kakak Saksi Korban yang bernama Sdri Umilia bersama 2 (dua) orang anaknya yang berusia sekira 9 (sembilan) tahun dan saat itu di rumah Sdri Umilia tersebut ada Sdri Umilia dan anaknya lalu sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak dari Terdakwa bertengkar dengan Anak Saksi Korban di rumah Sdri Umilia tersebut dan saat itu Terdakwa sedang merumput di depan rumahnya yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dengan rumah Sdri Umilia tersebut dan saat itu Terdakwa "berkata kepada anaknya "Lesda, balik jangan main dengan anak kucing anjing tu" dan saat itu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "siapa yang kamu katakan anak kucing anjing tu" dan saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil membawa senjata tajam berupa arit dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit ke arah Saksi Korban pada bagian paha Saksi Korban sebelah kiri lalu Saksi Korban memegang tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit pada bagian kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban memegang tangan kiri dan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengigit Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh Sdri Umilia dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan tak lama kemudian Saksi Korban juga pulang kerumahnya dan setibanya di rumah Saksi Korban, ada Suami Saksi Korban yang bernama Sdr Bustan Effendi dan saat itu Saksi Korban berkata kepada suaminya "tolong lihat kepala saya ini sakit kepala saya" dan suami Saksi Korban berkata "kenapa dengan kepala kamu" dan Saksi Korban menjawab "kepala saya telah dibacok Terdakwa dan kemudian suami Saksi Korban memeriksa bagian tubuh Saksi Korban yang lain dan didapati bahwa Saksi Korban luka memar pada bagian paha dan bahu sebelah kiri kemudian setelah itu Saksi Korban dan Suami Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut tersebut kepada pihak kepolisian dan melakukan visum dan berobat ke RSUD Tais;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian perkelahian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 ( tiga puluh ) cm;
- Bahwa anggota tubuh Saksi Korban yang terkena arit dan digigit oleh Terdakwa yaitu pada bagian kepala berupa luka robek sepanjang sekira 5 (lima) cm karena terkena arit, luka dan memar pada bagian bahu



sebelah kiri karena digigit oleh Terdakwa serta luka dan memar pada bagian paha sebelah kiri karena dibacok Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian yaitu Kakak Saksi Korban yang bernama Saudari Umilia;
  - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, pada saat kejadian tersebut Saksi Korban hanya membela diri;
  - Bahwa sudah ada perdamaian diantara Saksi Korban dan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam merupakan alat yang dipakai Terdakwa membacok Saksi Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning merupakan pakaian milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan

keberatan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengatakan kucing anjing adalah Anak Terdakwa bukan Terdakwa;
- Bahwa memang sebelumnya sudah pernah ada masalah selama 10 (sepuluh) tahun sehingga Terdakwa sakit hati dengan Saksi Korban yang merupakan adik kandung Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Bustan Effendi Bin Samra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan Adik Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Kakak Saksi Korban yang bernama Sdri Umilia di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkelahian tersebut mendapat cerita dari Isteri Saksi (Saksi Korban) dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, kemudian Isteri Saksi Sdri Lenda Herawati pulang dan berkata kepada Saksi "coba lihat kepala saya, kepala saya terasa sakit" dan Saksi saat itu berkata kepada Saksi Korban "Kenapa dengan kepala kamu" korban berkata "Saya dibacok Sdri Elpi Sukaisi" dan saat itu Saksi mendapati kepala Saksi Korban mengalami luka robek, bahu sebelah kiri mengalami luka memar serta pada bagian paha sebelah kiri juga mengalami luka memar dan setelah itu Saksi selaku Suami Saksi Korban merasa tidak terima apa yang di alami oleh Isteri Saksi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu lalu Saksi dan Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan melakukan visum serta berobat ke RSUD Tais;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut yaitu dikarenakan awalnya Anak Terdakwa dan Anak Saksi bertengkar
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian perkelahian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa anggota tubuh Saksi Korban yang terkena arit dan digigit oleh Terdakwa yaitu pada bagian kepala berupa luka robek sepanjang sekira 5 (lima) cm karena terkena arit, luka dan memar pada bagian bahu sebelah kiri karena digigit oleh Terdakwa serta luka dan memar pada bagian paha sebelah kiri karena dibacok Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian yaitu Kakak Saksi Korban yang bernama Saudari Umilia;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, pada saat kejadian tersebut Saksi Korban hanya membela diri;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Saksi Korban dan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam merupakan alat yang dipakai Terdakwa membacok Saksi Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning merupakan pakaian milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini karena ada perkelahian dengan Adik Terdakwa yang bernama Sdri. Lenda Herawati (Saksi Korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Adik Terdakwa yang bernama Sdri Umilia di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang merumput di depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm yang mana saat itu lokasi Terdakwa merumput dengan rumah Kakak Terdakwa Sdri Umilia berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter, pada saat itu Anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak Saksi Korban yang berusia 9 (sembilan) tahun sedang bermain bersama di teras depan rumah Adik Terdakwa Sdri Umilia. Pada saat itu Sdri Umilia dan Saksi Korban berada di teras depan rumah Sdri Umilia. Kemudian tiba-tiba Anak Terdakwa dan Anak Saksi Korban bertengkar, kemudian Terdakwa mendekat dan saat itu Anak Saksi Korban berkata kepada Anak Terdakwa "Bak Mak Kaba Pemaling" (Ayah dan Ibu kamu Pemaling) dan Anak Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Korban "Mak Ku Bukan Pemaling, Kaba Tu Anak Anjing" (Ibuku bukan pemaling, kamu tu anak anjing) dan Terdakwa saat itu berkata kepada Saksi Korban "Jangan lok itu Len, biar la anak kita yang ribut asalkan jangan kita yang ribut" dan saat itu Saksi Korban menarik rambut Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengigit bahu kiri Saksi Korban dan seingat Terdakwa saat itu Terdakwa berupaya membacok Saksi Korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm ke arah kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena dan seingat Terdakwa saat itu Sdri Umilia mengambil arit tersebut dari tangan Terdakwa dan saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Korban sama-sama saling tarik rambut dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama terjatuh ke tanah yang mana tanah tersebut banyak batu dan itu memungkinkan luka yang dialami oleh Saksi Korban pada bagian paha kiri serta luka pada bagian kepala dan



setelah kejadian tersebut Saksi Korban pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa saat itu masih berada di rumah Sdri Umilia. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masih berada di rumah Sdri Umilia dan saat itu Sdri Umilia sedang memasak di dapur kemudian datang suami Saksi Korban yaitu Sdr Bustan Effendi Als Apen yang mendatangi Terdakwa dan saat itu Sdr Bustan tersebut membawa senjata tajam jenis golok dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "mau mati kamu" dan saat itu Sdr Bustan seingat Terdakwa berupaya membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangan kiri Terdakwa terluka dan Sdr Bustan juga menendang Terdakwa pada bagian perut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan karena mendengar keributan Sdri Umilia ke teras depan dan Sdri Umilia memisahkan dan berkata "Sudah la, sudah la" kemudian Sdr Bustan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa yang memukul pertama kali pada saat perkelahian tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mendengar korban terluka pada bagian kepala dan bahu namun Terdakwa tidak melihatnya, sedangkan Terdakwa juga ada luka ditangan Terdakwa yang pada saat itu juga mengeluarkan darah;
  - Bahwa memang sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa sudah merasa sakit hati lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan Saksi Korban karena Saksi Korban pernah berselingkuh dengan Suami Terdakwa dan tertangkap tangan sedang berada dikamar oleh Anak dari Adik Terdakwa yang kemudian diceritakan kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
  - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu siang hari dan cuaca cerah;
  - Bahwa sudah ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam merupakan alat yang dipakai Terdakwa membacok Saksi Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning merupakan pakaian milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.033/VER/RSUD.T/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning;

yang telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban di rumah Sdri Umilia di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang merumput di depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm yang mana saat itu lokasi Terdakwa merumput dengan rumah Kakak Terdakwa yang bernama Sdri Umilia berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban berkunjung ke rumah Kakak Saksi Korban yang bernama Sdri Umilia bersama 2 (dua) orang anaknya yang berusia sekira 9 (sembilan) tahun dan saat itu di rumah Sdri Umilia tersebut ada Sdri Umilia dan anaknya;
- Bahwa lalu sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak Saksi Korban yang berusia 9 (sembilan) tahun sedang bermain bersama di teras depan rumah Sdri Umilia. Pada saat itu Sdri Umilia dan Saksi Korban berada di teras depan rumah Sdri Umilia. Kemudian tiba-tiba Anak Terdakwa dan Anak Saksi Korban bertengkar, lalu Terdakwa yang sedang merumput di depan rumahnya yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dengan rumah Sdri Umilia tersebut berkata kepada



anaknya "Lesda, balik jangan main dengan anak kucing anjing tu" dan saat itu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "siapa yang kamu katakan anak kucing anjing tu" dan saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit ke arah Saksi Korban pada bagian paha Saksi Korban sebelah kiri lalu Saksi Korban memegang tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit pada bagian kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban memegang tangan kiri dan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menggigit Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban lalu Sdri Umilia mengambil arit tersebut dari tangan Terdakwa dan saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Korban sama-sama saling tarik rambut dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama terjatuh ke tanah yang mana tanah tersebut banyak batu kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh Sdri Umilia dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan tak lama kemudian Saksi Korban juga pulang kerumahnya;

- Bahwa dan setibanya di rumah Saksi Korban, ada Suami Saksi Korban yang bernama Sdr Bustan Effendi dan saat itu Saksi Korban berkata kepada Suaminya "tolong lihat kepala saya ini sakit kepala saya" dan Suami Saksi Korban berkata "kenapa dengan kepala kamu" dan Saksi Korban menjawab "kepala saya telah dibacok Terdakwa dan kemudian Suami Saksi Korban memeriksa bagian tubuh Saksi Korban yang lain dan didapati bahwa Saksi Korban luka memar pada bagian paha dan bahu sebelah kiri kemudian setelah itu Saksi Korban dan Suami Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian lalu melakukan visum dan berobat ke RSUD Tais;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada permasalahan yang menyebabkan Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.033/VER/RSUD.T/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap Saksi Korban, yakni pada bagian kepala terdapat



bengkak disamping kanan belakang kepala ukuran 2x2 cm, pada bagian mata terdapat luka lecet ukuran  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka lecet di telapak tangan kiri ukuran 0,17 cm x 0,25 cm, pada bagian anggota gerak bawah terdapat memar di pangkal paha kiri luar ukuran 9x3 cm, pada bagian bahu terdapat memar dibahu kiri ukuran 5,5 cm x 3,5 cm yang di atasnya terdapat 2 titik bekas gigitan dan luka lecet ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elpi Sukaisi Binti Sudirman yang telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban di rumah Sdri Umilia di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang merumput di depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm yang mana saat itu lokasi Terdakwa merumput dengan rumah Kakak Terdakwa yang bernama Sdri Umilia berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban berkunjung ke rumah Kakak Saksi Korban yang bernama Sdri Umilia bersama 2 (dua) orang anaknya yang berusia sekira 9 (sembilan) tahun dan saat itu di rumah Sdri Umilia tersebut ada Sdri Umilia dan anaknya;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak Saksi Korban yang berusia 9 (sembilan) tahun sedang bermain bersama di teras depan rumah Sdri Umilia, yang mana saat itu Sdri Umilia dan Saksi Korban berada di teras depan rumah Sdri Umilia. Kemudian tiba-tiba Anak Terdakwa dan Anak Saksi Korban bertengkar, lalu Terdakwa yang sedang merumput di depan rumahnya yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dengan rumah Sdri Umilia tersebut berkata kepada anaknya "Lesda, balik jangan main dengan anak kucing anjing tu" dan saat itu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "siapa yang kamu katakan anak kucing anjing tu" dan saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit ke arah Saksi Korban pada bagian paha Saksi Korban sebelah kiri lalu Saksi Korban memegang tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit pada bagian kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban memegang tangan kiri dan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menggigit Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban lalu Sdri Umilia mengambil arit tersebut dari tangan Terdakwa dan saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Korban sama-sama saling tarik rambut dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama terjatuh ke tanah yang mana tanah tersebut banyak batu kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh Sdri Umilia dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan tak lama kemudian Saksi Korban juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi Korban, ada Suami Saksi Korban yang bernama Sdr Bustan Effendi dan saat itu Saksi Korban berkata kepada Suaminya "tolong lihat kepala saya ini sakit kepala saya" dan Suami Saksi Korban berkata "kenapa dengan kepala kamu" dan Saksi Korban menjawab "kepala saya telah dibacok Terdakwa" dan kemudian Suami Saksi Korban memeriksa bagian tubuh Saksi Korban yang lain dan didapati bahwa Saksi Korban luka memar pada bagian paha dan bahu sebelah kiri kemudian setelah itu Saksi Korban dan Suami Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut tersebut kepada pihak kepolisian lalu melakukan visum dan berobat ke RSUD Tais;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada permasalahan yang menyebabkan Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan Saksi Korban setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.033/VER/RSUD.T/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap Saksi Korban, yakni pada bagian kepala terdapat bengkak disamping kanan belakang kepala ukuran 2x2 cm, pada bagian mata terdapat luka lecet ukuran  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka lecet di telapak tangan kiri ukuran 0,17 cm x 0,25 cm, pada bagian anggota gerak bawah terdapat memar di pangkal paha kiri luar ukuran 9x3 cm, pada bagian bahu terdapat memar dibahu kiri ukuran 5,5 cm x 3,5 cm yang di atasnya terdapat 2 titik bekas gigitan dan luka lecet ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) perbuatannya, yakni mengayunkan arit kearah Saksi Korban hingga mengenai bagian tubuh Saksi Korban dan menggigit Saksi Korban untuk meluapkan emosinya yang mana Terdakwa mengerti/mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit (*pijn*) serta luka pada diri Saksi Korban sebagaimana akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban yang termuat dalam Visum Et Repertum No.033/VER/RSUD.T/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "barangsiapa" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning yang dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Lenda Herawati Binti Sudirman yang dipakai pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Lenda Herawati Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ELPI SUKAISI Binti SUDIRMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit gagang plastik warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna merah muda dengan motif bunga warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lenda Herawati Binti Sudirman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Bungawali Anastasia, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H.,M.Kn.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.